BAB III

PERKAWINAN ANTAR DUSUN NGULON NGALOR DI DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

A. Deskripsi lokasi penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Sukomalo merupakan salah satu dari 23 desa yang ada di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjarrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumengko Kecamatan
 Kedungpring Kabupaten Lamongan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maindu Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangcangkring
 Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan63

 $^{^{63}}$ Lamongan Dalam Angka Kecamatan Kedung
pring (Dinas Kependudukan Dan Statistik Kabupaten Lamongan,
2013) ,10

Letak georafis Desa Sukomalo dengan ukuran luas sekitar 3,60 Ha dan jumlah bangunan rumah 667 terdiri dari 6 Dusun 19 Rt sedangkan nama-nama dusun tersebut adalah:

- 1) Dusun Malo
- 2) Dusun Joroto
- 3) Dusun Kabluk
- 4) Dusun Lebak
- 5) Dusun Suko
- 6) Dusun Longgean⁶⁴

Letak Desa Sukomalo dengan Kecamatan Kedungpring berjarak antara ± 6 km. yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor ± 1/4 jam dan jarak dengan daerah kota sekitar 28 Km dari ibu kota Kabupaten Lamongan dengan ketinggian 23 m dan ditempuh dengan +2 jam dengan kendaraan

2. Kependudukan dan sosial ekonominya

Desa Sukomalo jika di lihat dari segi kependudukan bisa dikatakan dalam jumlah yang standart jika diukur dengan desanya, sedangkan jumlah penduduknya $\pm 2,472$ dengan rincian sebagai berikut:

-

⁶⁴ Lamongan Dalam Angka Kecamatan Kedungpring ,15

 $\label{eq:Tabel I} \mbox{ Jumlah Penduduk Desa Sukomalo}^{65}$

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki- laki	1,214
2	Perempuan	1,258
Jumlah		2,472

Berdasarkan data diatas, maka jumlah penduduk Desa Sukomalo yang mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan masih lebih banyak perempuan, sedangkan dari warga Negara Asing tidak ada sama sekali.

Mata pencaharian penduduk Desa Sukomalo adalah beraneka ragam mulai dari pekerjaan yang menggunakan tenaga yang sangat banyak sebagian juga dengan menggunakan akal dan fikiran atau bakat. Dengan keterangan sebagai berikut:

_

⁶⁵ Sumber Demografi Desa Sukomalo Tahun 2013

 $\label{eq:Tabel II}$ Profesi Penduduk Desa Sukomalo 66

No	Mata Pencaharian	Jumlah	
01	Petani	592	orang
02	Buruh Petani	87	orang
03	Buruh Usaha Peternakan	4	orang
04	Pemilik Usaha Peternakan	2	orang
05	Tukang Batu	7	orang
06	Tukang Kayu	6	orang
07	Tukang Kue	1	orang
08	Tukang Ayaman	75	orang
09	Pengusaha Hasil Bumi	6	orang
10	Buruh Jasa Hasil Bumi	12	orang
11	Pemilik Usaha Transportasi dan Perhubungan	3	orang
12	Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	2	orang
13	Pemilik Usaha Warung,Rumah dan Restoran	8	orang
14	Pegawai Negeri Sipil	7	orang
15	TNI	7	orang
16	Polri	9	orang
17	Guru Swasta	15	orang
18	Pembantu Rumah Tangga	42	orang
19	Sopir	12	orang
20	Buruh Migran Perempuan	4	orang
21	Buruh Migran Laki-laki	5	orang
22	Tidak Mempunyai Mata Pencaharian Tetap	56	orang
23	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	5	orang
	Jumlah	95	967

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka mayoritas masyarakat Desa Sukomalo mata pencahariannya adalah sebagai petani. Mata pencaharian ini selalu menjadi prioritas utama, khususnya di daerah Lamongan. Sedangkan yang sangat terkenal dari hasil pertaniannya itu adalah tembakau, padi, dan jagung

.

⁶⁶ Ibid

Kalau kita melihat dari segi ekonominya, masyarakat Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan bisa dikatakan masih agak lemah, karena mayoritas sumber penghasilan masyarakat hanya dengan cara bertani saja

3. Sarana Pendidikan dan Sarana Peribadatan

a) Sarana pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sarana vital di komunitas manapun, hal ini untuk menghindari keterbelakangan pendidikan, agar para generasi bangsa bisa berkesempatan belajar sejak dini, baik dari segi pendidikan umum lebih-lebih pendidikan Agama, karena keduanya sama-sama penting .

Sarana pendidikan yang ada di Desa Sukomalo terhitung mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) atau yang sederajat sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel III Sarana Pendidikan Desa Sukomalo⁶⁷

Nomor	Sarana Pendidikan	Jumlah
01	Pondok Pesantren (Madrasah Diniyah	3 lembaga
02.	TK/RA (sederajat)	3 lembaga
03	SD/MI (sederajat)	3 lembaga
04.	SMP/MTs (sederajat)	2 lembaga
05.	MA/SMA (sederajat)	1 lembaga
	Jumlah	12 Lembaga

⁶⁷ Lamongan Dalam Angka: Kecamatan Kedungpring,16

.

Dari data di atas dengan jumlah penduduk yang berjumlah + 2,472 maka penulis mempunyai anggapan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Sukomalo dengan jumlah keseluruhan 12 lembaga sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sukomalo dalam bidang pendidikan. berdasarkan jumlah lembaga yang ada di desa tersebut adalah merupakan sebuah bukti kongkrit dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

b) Sarana Peribadatan

Desa Sukomalo yang semua penduduknya beragama Islam maka di sana terdapat beberapa tempat ibadah umum yang sebagian besar juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, diantaranya adalah

Tabel IV Sarana Tempat Peribadatan⁶⁸

Suruma 1 omput 1 omoudutum					
Nomor	Sarana Peribadatan	Jumlah			
01	Masjid	7 buah			
02.	Mushalla	6 buah			
Jumlah		13 buah			

⁶⁸ *Ibid*, 17

_

Ketika melihat data sarana peribadatan di atas, maka dimungkinkan bagi penduduk Desa Sukomalo dari segi agamanya yang semuanya Islam, mayoritas mereka aktif semua dalam ibadahnya utamanya dibidang ibadah wajib seperti halnya shalat, puasa dan lain sebagainya, walaupun sebagian orang ada juga yang mengaku dirinya Islam tapi tidak melaksanakan rukunrukunnya (Islam KTP).

c) Stuktur Kepemerintahan


Desa Sukomalo sebagaimana disebutkan di atas bahwasanya termasuk desa yang ada di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan disana tentunya juga tidak lepas dari adanya struktur kepemerintahan sebagai pemegang tampuk kekuasaan dan kebijakan di desa tersebut.

Jadi pada dasarnya struktur pemerintahan Desa Sukomalo tersebut terdiri dari

- 1) 1 (Satu) orang Kepala Desa
- 2) 1(Satu) orang Seketaris
- 3) 3(Tiga) orang Kepala Urusan
- 4) 6(Enam) orang Kepala Dusun (Kadus) Diantaranya:
 - a) 1 Kadus Malo
 - b) 1 Kadus Joroto

- c) 1 Kadus Kabluk
- d) 1 Kadus Soko
- e) 1 Kadus Lebak
- f) 1 Kadus Longgoean
- 5) 9 (sembilan) orang BPD, yang meliputi:
 - a) 1 (satu) orang ketua
 - b) 1 (satu) orang wakil ketua
 - c) 1 (satu) orang sekretaris
 - d) 1 (satu) orang wakil sekretaris
 - e) 6 (enam) orang Anggota. Dengan struktur sebagai berikut:

Tabel V
Stuktur Organisasi Kepemerintahan Desa Sukomalo Kecamatan
Kedungpring Kabupaten Lamongan



B. Deskripsi Larangan Perkawinan Antar Dusun Ngulon Ngalor

Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup sesaat,tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti untuk membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sampai kaken-kaken dan ninen-ninen (Istilah Jawa artinya sampai suami menjadi kakek dan sang isteri menjadi nenek)

Perkawinan antar dusun *ngalor ngulon* adalah ,(*Adat Masyarakat sing wong tuwone opo sesepuh deso ngelarang anak nikah karo wong Ngulon Ngalor lan perkawinan iki wis dadi tradisine wong zaman mbiyen mergone di khawatirno engko bakal ciloko kemantene)* sebuah adat di masyarakat yang mana para orang tua atau sesepuh desa tidak membolehkan anaknya menikah dengan seseorang yang berasal dari dusun utara dan barat untuk wilayah Desa tersebut,dan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun dari nenek moyang yang menjadi motif adalah dikhawatirkan yang nantinya akan ada musibah menimpa pasangan pengantin.⁶⁹

Inilah salah satu realitas yang penulis temukan tepatnya di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, Desa ini terdiri dari 6 dusun dan ada 3 dusun yang mempercayai atau melakukan adat tersebut dimana mereka tidak berani menikahkan anaknya dengan seorang pasangan yang berasal dari utara dan barat di wilayah satu desa.dusun yang maksud adalah Dusun Malo, Dusun Mojoroto, Dusun Longgean dan ketika mereka menikah ke arah dusun utara dan barat dari masing-masing mempelai,mereka yakin dan percaya akan adanya mitos-mitos yang tersebar dimasyarakat itu bakalan terjadi apabila mereka

-

 $^{^{69}}$ Gustam, Tokoh Masyarakat , wawancara, Sukomalo, 25 November 2013

melanggarnya.mereka menamakan larangan pernikahan itu dengan "antar dusun *ngulon ngalor*"

Merupakan salah satu kepercayaan orang Jawa dimana unsur Budhaisme masih kental dan berakar dalam diri orang Jawa.Menurut Bapak Tajab Perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* adalah (*Perkawinan* iku soro kannggone wong loro sing lagi mbangun rumah tangga mergone ono ciloko sing bakal muncul ing ngersane wong loro iku) yang dalam arti bahasa Indonesianya adalah perkawinan yang rasanya sangat tidak enak atau dipahami dengan istilah orang tersebut tidak merasakan enaknya perkawinan atau berumah tangga karena diliputi rasa kesialan yang disebabkan keduanya berasal dari salah satu dusun yang tinggal dari arah utara dan barat di desa tersebut.seperti perkawinan yang terjadi antara pasangan dari Saudara Dakwan dan Saudari Sarofah terjadi suatu peristiwa yang menimpa mereka, sehingga menyebabkan mereka harus berpisah karena mempelai pria terkena sakit secara terus-menerus hingga ia menemui ajalnya⁷⁰.Maka dengan adanya peristiwa tersebut para tokoh masyarakat bersepakat bahwasanya pernikahan antar dusun ngulon ngalor tersebut tidak boleh dilakukan hingga sampai sekarang.

Begitupun yang dialami oleh keluarga Kusmawati dan Agustiawan, selama perkawinannya ia banyak dirundung masalah,terutama masalah

⁷⁰ Tajab Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sukomalo, 23 November 2013.

keuangan ia merasa bahwa hidupnya di desa tersebut sudah tidak bisa mendapatkan nafkah yang layak untuk biaya hidupnya sehari-hari, sehingga menyebabkan mereka berdua harus transmigrasi ke luar pulau jawa untuk mendapatkan rezeki atau biaya pangan,sebelumnya mereka tidak percaya dengan kejadian ini,sehingga keduanya melakukan perkawinan tanpa menghiraukan akibat dari mitos-mitos larangan tersebut.71

Lain lanya dengan penuturan Bapak Karman perkawinan antar dusun ngulon ngalor adalah suatu tradisi turun temurun dari nenek moyang kita hingga sampai sekarang. Apabila ada yang melanggar dari aturan tersebut maka akan ada pihak yang dikalahkan baik dari segi rezeki maupun kematian dalam bahasa jawanya (ra kuwat nyandang pangan lan mati) karena arah ngulon ngalor merupakan arah yang keramat menyebrangi suatu molopetoko sehingga menyebabkan lemahnya sebuah ikatan jika tidak mati rezekinya maka mati dirinya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.seperti yang dialami oleh saudari Jiah dengan saudara Suwadi mareka melanggar perkawinan tersebut, dengan begitu lama-kelamaan antara keduanya harus berpisah karena sang suami menemui ajalnya dan

⁷¹ kuswamati Pelaku, *Wawancara*, Sukomalo, 23 November 2013 .

itu disebabkan karena $\,$ adanya pihak yang tidak kuat menerima keadaan $\,$ itu 72

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Larangan Perkawinan Antar Dusun NgulonNgalor

Desa Sukomalo merupakan desa yang mayoritas pekerjaannya sebagai petani dan di tunjang dengan faktor sosial yang kental .Desa Sukomalo mempunyai nilai-nilai budaya,dan tata pembinaan antar masyarakat yang terjalin dimasyarakat masih merupakan warisan nilai budaya,tata budaya hubungan nenek moyang yang luhur,salah satu contohnya adalah perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* ini kebanyakan orang tua atau sesepuh Desa Sukomalo tidak membolehkan anaknya menikah dengan seorang yang rumahnya dalam arah ke barat dan utara di wilayah desa tersebut.

Menurut Bapak Sumadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* diantaranya adalah(*bibit,bobot,bebed*) ekonomi,tingkat pendidikan ,latar belakang keluarga dan perbedaan pendapat sampai penentuan tempat tinggal rumah yang berasal dari arah barat dan utara dari desa tersebut tidak boleh menikah.Apabila perkawinan itu dilaksanakan maka perkawinan itu tidak bertahan lama, serta dari pihak keluarga mempelai laki-laki maupun

⁷² Karman, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* Sukomalo, 25 November 2013

perempuan akan dirundung masalah yang tidak ada hentinya, Tujuan agar terciptannya keluarga yang *sakinah, mawaddah*, *warahmāh*⁷³

D. Pandangan Ulama' Terhadap Larangan Perkawinan Antar Dusun NgulonNgalor

1. Drs KH Tolibul Huda M. Pd (Tokoh NU)⁷⁴

Menurut beliau larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* dalam Islam tidak ada kepastian hukumnya,dan merupakan mitos belaka yang diyakini oleh semua warga, Islam tidak melarang perkawinan tersebut selama dipandang syari'at tidak melanggar kententuan larangan perkawinan yaitu *naṣab, muṣhāharah* dan *raḍa'ah* tersebut bukanlah suatu masalah.

2. Drs.Sukijan(Tokoh Muhammadiyah)⁷⁵

Menurut beliau Larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* itu sangat tidak dibenarkan karena tidak ada dasar hukumnya dalam Islam hanya sebagai mitos belaka, pada dasarnya bayi yang berumur 120 hari dalam kandungan waktu ditiupkannya roh dan disaksikan dengan 4 perkara yaitu, jodoh, mati, rezeki, dan umur sudah ditakdirkan oleh Allah Jadi kita tidak boleh mempercayai atau mengikuti sesuatu diluar syariat, jadi dengan adanya dasar diatas tadi Kita tidak boleh menyalahi takdir

⁷⁴ Tholibul Huda, Ulama' NU, Wawancara, 29 November 2013

_

⁷³ Sumadi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 29 November 2013.

⁷⁵ Sukijan, Ulma' Muhammadiyah, *Wawancara*, 29 November 2013.

atau kehendak Allah, kecuali apabila larangan perkawinan itu sesuai dengan syari'at islam.yaitu *naṣab, muṣhahārah* dan *raḍa'ah*

3. K Abdul Halim S .Pd .I (Pengasuh Pondok Darul Muttaqin)⁷⁶

Beliau membenarkan tentang adanya larangan perkawinan tersebut memang benar kenyataanya, dan sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat selanjutnya beliau berpendapat bahwa adat tersebut tidak ditetapkan dalam nash tetapi bukan pula menentang dari aturan ajaran Allah dan Rasulnya, ia hanya ingin mewujudkan sifat kehati-hatian dalam memilih jodoh agar rumah tangga mereka kelak tidak akan ada masalah dikemudian harinya seperti mati rezeki dan mati orangnya hal ini dilakukan untuk menghindari kemudhorotan dan dengan alasan tidak merusak aqidah

4. Fathur Rohman S. Pd I (Pengasuh Pondok Al-huda)⁷⁷

Menurut beliau perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* hanyalah mitos belaka, yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang diinformasikan secara turun-temurun dari pendahulunya (nenek moyang).tidak ditemukan keterangan secara jelas mengenai tradisi tersebut pada nash al-Qur'an dan al-Haḍis tetapi kenyataanya dari tradisi tersebut adalah nyata, mau tidak mau masyarakat percaya akan hal itu.

-

⁷⁶ Abdul Halim, Pengasuh Pondok Darul Muttaqin, Wawancara,29 November 2013.

⁷⁷ Fathur rohman, Pengasuh Pondok Al-huda, *Wawancara*, 29 November 2013.

5. K Mahrus Nuruddin⁷⁸

Menurut beliau larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* itu tidak dibenarkan karena perkawinan bisa dilaksanakan apabila syarat dan rukun itu sudah terpenuhi, maka perkawinan sudah sah tanpa harus melihat dari mana asal usul kedua mempelai apakah berasal dari dusun *ngulon ngalor* atau tidaknya. dan larangan itu hanya boleh dilaksanakan apabila ada halangan-halangan seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nissa' ayat 23 yaitu apabila ada halangan *naṣab*, *muṣhāharoh*, dan *raḍa'ah*

⁷⁸ Mahrus Nuruddin, tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 29 November 2013.